



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KEHUTANAN

Jl. S. Parman No. 09 Telp. 421260, 421261 Fax. (0451) 426860

Email. dishut@sulteng.go.id

Website. www.dishut.sultengprov.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 000 / 21 - 25 / SET

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

- Menimbang : Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 Pada Pasal 20 angka (2), maka perlunya dilakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi melalui penetapan Daftar Informasi Publik melalui Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4 Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah;
5 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor / /
- Menetapkan : DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.

PERTAMA.....

- PERTAMA : Menetapkan daftar informasi publik sesuai klasifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu
pada tanggal : 7 Juni 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIS,



ABDUL RAHMAN, S. Hut

Pembina Tk. I

NP. 19701114 200012 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi selaku Atasan PPID di Palu;
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah (sebagai laporan) di Palu.
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi selaku PPID Provinsi di Palu.